BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat, pembangunan nasional harus berkelanjutan dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mempertimbangkan opsi pendanaan dalam negeri seperti perpajakan jika ingin mencapai tujuan ini.

Untuk mendanai operasional pemerintah dan berinvestasi demi kesejahteraan warga negaranya, semua penduduk, baik individu maupun perusahaan, diwajibkan oleh hukum untuk memberikan kontribusi moneter kepada negara. (UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Pajak).

Ketika Anda membayar pajak, Anda melakukan bagian Anda untuk memastikan bahwa pembiayaan negara dan pertumbuhan nasional dapat terjadi. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk berkontribusi terhadap kas negara dan pembangunan nasional dengan membayar pajak secara adil. Menurut (Nengah Dharma Mertha Yasa), 2019.

Perekonomian nasional beroperasi serupa dengan perekonomian domestik dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Sekitar 70% dari seluruh pendapatan negara berasal dari pajak, sehingga pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Sebagian besar fungsi pemerintahan akan sulit dilaksanakan tanpa pajak.

Pajak penghasilan dapat digunakan untuk segala hal mulai dari gaji dan tunjangan hingga penelitian dan pengembangan. Selain untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, menyubsidi bahan bakar minyak (BBM), dan mendukung pelayanan publik penting lainnya, penerimaan pajak juga digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi. Jika pemerintah mampu mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak, maka pemerintah akan mempunyai lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

Oleh karena itu, pajak berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, membayar pajak merupakan bagian penting dari menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah menyederhanakan proses pembayaran pajak.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem “penilaian mandiri” (self-assessment) yang mana wajib pajak bertanggung jawab menentukan sendiri kewajiban pajaknya, mengajukan pengembalian pajaknya sendiri, dan melakukan pembayaran pajak yang diperlukan. Sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada gagasan kesetaraan, yang menyatakan bahwa upaya pemungutan pajak oleh negara harus proporsional dengan kemampuan dan pendapatan setiap individu, dan bahwa pemerintah tidak boleh memperlakukan wajib pajak secara tidak adil.

Upaya yang konsisten untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya melalui media cetak dan elektronik, mengenai manfaat finansial dan sosial dari perpajakan sangatlah penting. Ada sejumlah media cetak yang memberikan informasi keringanan pajak kepada masyarakat umum. Media elektronik termasuk televisi, radio, dan iklan online yang menekankan perlunya membayar pajak.

Uang yang dikumpulkan dari pajak dimasukkan ke dalam anggaran umum negara bagian, yang dapat digunakan untuk proyek-proyek barang publik, peningkatan infrastruktur, dan biaya operasional. Selain itu, masyarakat harus diberikan kewenangan untuk memverifikasi bahwa pajak yang dipungut telah dialokasikan secara adil. Jika terjadi perbedaan, pihak yang berwenang harus segera diberitahu.

Pengumpulan pajak juga penting untuk berfungsinya pemerintahan. Penganggaran, regulasi, stabilitas, dan redistribusi uang merupakan peran pajak dalam masyarakat.

Membayar pajak juga bermanfaat bagi masyarakat yaitu untuk pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum, pembangunan Fasilitas Pendidikan, tersedianya fasilitas Transportasi Umum, peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan, penyediaan sarana keamanan dan ketertiban.

Pengusaha dapat mengembangkan perusahaannya dan bersaing lebih baik dengan barang impor ketika mereka membayar pajak. Pemilik bisnis juga dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan lebih mudah jika mereka memiliki catatan pajak yang kuat.

Pajak yang dipungut di tingkat negara bagian merupakan penghasil pendapatan utama untuk program-program baru dan pemeliharaan program-program yang sudah ada (fungsi anggaran/anggaran). Selain perannya sebagai alat kebijakan moneter, pajak juga memiliki fungsi regulasi untuk mendorong atau menghambat gaya hidup tertentu. Sementara itu, pajak menguras pendapatan perusahaan, oleh karena itu adalah kepentingan terbaik bagi dunia usaha dan manajemen untuk mengurangi kewajiban pajak mereka sebanyak mungkin. Wajib Pajak boleh saja mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara yang legal bahkan ilegal, asalkan menggunakan perencanaan pajak yang kreatif. Perencanaan pajak mengacu pada proses pengurangan penghasilan kena pajak.

Perusahaan dapat meningkatkan laba bersihnya karena alasan yang cukup rasional jika mereka melakukan perencanaan pajak yang sah dan etis. Sumber daya perusahaan sendiri akan tumbuh seiring dengan peningkatan laba bersih yang dihasilkan melalui perencanaan pajak. Ekuitas, sisa klaim atas aset perusahaan setelah kewajiban dilunasi, adalah istilah yang lebih umum untuk kepemilikan saham pemilik di suatu perusahaan. Penelitian ini menguji dampak perencanaan pajak penghasilan terhadap ekuitas perusahaan sebagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui perencanaan yang matang akan membebaskan modal untuk investasi.

Tujuan dari penelitian ini ada tiga: (1) untuk mengetahui prevalensi perencanaan pajak pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (2) mengetahui prevalensi perencanaan pajak yang efektif pada perbankan; dan (3) untuk memperoleh bukti empiris mengenai dampak perencanaan pajak terhadap ekuitas perusahaan.

Tabel 1.1 Perencanaan Pajak

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id/) (data diolah)

Berdasarkan data, persiapan perpajakan cukup konsisten dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan pada tahun 2021. Informasi ini dihitung dengan mengambil laba setelah pajak dan membaginya dengan laba sebelum pajak (TRR = Tax Retention Rate ).

Tingkat Retensi Pajak (TRR) adalah indikator kunci efisiensi pengelolaan pajak yang digunakan dalam laporan keuangan. Ketika TRR besar, perencanaan pajak dilakukan secara ekstensif. Jika TRR besar maka strategi perpajakan perusahaan akan lebih menguntungkan. Namun jika TRR rendah, maka dunia usaha akan melakukan perencanaan pajak.

Tabel 1.2 Beban Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KODE | TAHUN | RATA-RATA |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | BNGA | 1.310.962,00 | 936.166,00 | 1.092.494,00 | 1.113.207,33 |
| 2 | BBCA | 7.719.024,00 | 6.421.398,00 | 7.401.015,00 | 7.180.479,00 |
| 3 | BMRI | 7.985.848,00 | 5.993.477,00 | 7.807.324,00 | 7.262.216,33 |
| 4 | BBTN | 201.799,00 | 668.499,00 | 617.093,00 | 495.797,00 |
| 5 | BDMN | 1.619.447,00 | 978.134,00 | 610.640,00 | 1.069.407,00 |
| Rata-rata | 3.767.416,00 | 2.999.534,80 | 3.505.713,20 | 3.424.221,33 |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id/) (data diolah)

Laba sebelum pajak dan laba bersih tahun berjalan akan dipengaruhi oleh beban pajak yang diperkirakan akan meningkat pada tahun 2019 dan kemudian turun pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1.3 Ekuitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KODE | TAHUN | RATA-RATA |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | BNGA | 43.294.166,00 | 41.053.051,00 | 43.388.358,00 | 42.578.525,00 |
| 2 | BBCA | 174.143.156,00 | 184.714.709,00 | 202.848.934,00 | 187.235.599,67 |
| 3 | BMRI | 218.852.069,00 | 204.699.668,00 | 222.111.282,00 | 215.221.006,33 |
| 4 | BBTN | 23.836.195,00 | 19.987.845,00 | 21.406.647,00 | 21.743.562,33 |
| 5 | BDMN | 45.417.027,00 | 43.575.499,00 | 45.083.058,00 | 44.691.861,33 |
| Rata-rata | 101.108.522,60 | 98.806.154,40 | 106.967.655,80 | 102.294.110,93 |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id/) (data diolah)

Angka-angka sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2021, biaya ekuitas dan biaya terkait ekuitas meningkat, namun beban pajak turun.

Hasil dari persiapan pajak dapat mengurangi uang yang dikeluarkan. Arus kas perusahaan dapat dikelola dan pengeluaran dikurangi melalui perencanaan pajak. Dengan bantuan perencanaan pajak, suatu bisnis dapat mengantisipasi kebutuhan keuangannya dan merencanakan pembayaran pajak dengan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TERHADAP EKUITAS PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021”**

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi masalah pada:

1. Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut analisis pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas pada perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaan berikut memandu penyelidikan ini, yang didasarkan pada permasalahan yang disebutkan di atas:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap ekuitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
2. Apakah beban pajak perusahaan pada perusahaan perbankan berpengaruh signifikan terhadap ekuitas perusahaan?
3. Berapa besar pengaruh tax planning dan beban pajak terhadap ekuitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh strategi perpajakan tahun 2019-2021 terhadap nilai saham bank yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Tentukan bagaimana iklim pajak tahun 2019-2021 akan mempengaruhi perdagangan perusahaan perbankan Indonesia di Bursa Efek Indonesia.
3. Tujuan ketiga adalah mengumpulkan atau mengumpulkan data yang menunjukkan bagaimana perencanaan pajak dan beban pajak tahun 2019-2021 mempengaruhi ekuitas perusahaan perbankan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini harus bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Manfaat teoritis
2. Memberikan kontribusi pengetahuan baru pada bidang perpajakan yang dapat dijadikan landasan untuk eksplorasi lebih lanjut.
3. Memperoleh pemahaman dasar tentang studi perpajakan, khususnya perencanaan pajak, yang dapat menjadi masukan bagi penyelidikan di masa depan.
4. Manfaat Praktis
5. Studi ini memberikan bahan pemikiran bagi para eksekutif bisnis ketika mereka mempertimbangkan pilihan terkait pajak di masa depan.
6. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur oleh departemen perpajakan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai tolok ukur kinerja masa depan dan sebagai sumber inspirasi cara-cara baru dalam bekerja.